

**KETENTUAN SYARAT MODAL DALAM PRAKTIK  
*MUDĀRABAH* (STUDI PERBANDINGAN MAZHAB)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**ATHIFAH ALFITRAH BAZIAD**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM. 220103018

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1447 H**

**KETENTUAN SYARAT MODAL DALAM PRAKTIK  
MUḌĀRABAH (STUDI PERBANDINGAN MAZHAB)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**ATHIFAH ALFITRAH BAZIAD**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
NIM: 220103018


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,



**Dr. Jamhuri, M.A**  
NIP 196703091994021001



**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I**  
NIP 197903032009012011

**KETENTUAN SYARAT MODAL DALAM PRAKTIK *MUḌĀRABAH*  
(STUDI PERBANDINGAN MAZHAB)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Desember 2025 M  
10 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,



**Dr. Jamhuri, M.A**

NIP 196703091994021001




**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I**

NIP 197903032009012011


Penguji 1,

Penguji 2,



**Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag**

NIP 197404072000031000




**Dr. Badrul Munir, LC., M.A**

NIP 197712252023211005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda  
Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Athifah Alfitriah Baziad  
NIM : 220103018  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2025

Yang Menyatakan



(Athifah Alfitriah Baziad)

## ABSTRAK

Nama : Athifah Alfitrah Baziad  
NIM : 220103018  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Ketentuan Syarat Modal dalam praktik *Muḍārabah* (Studi Perbandingan Mazhab)  
Tanggal Sidang : 30 Desember 2025  
Tebal Skripsi : 73 Halaman  
Pembimbing 1 : Dr. Jamhuri, M.A  
Pembimbing 2 : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I  
Kata Kunci : Syarat, Modal, *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan bentuk akad kerja sama usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai *shāhibul māl* (pemilik harta) yang memberikan modal dan pihak kedua sebagai 'amil yang mengelola usaha perdagangan. Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan yang adil. *Muḍārabah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak agar akad tersebut dinilai sah. Salah satu syarat sah *muḍārabah* yang menjadi perhatian para ulama mazhab adalah modal yang memiliki nilai yang pasti dan dapat diserahkan saat akad berlangsung. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat masing-masing mazhab dalam menentukan syarat modal *muḍārabah* dan apa sebab perbedaan pendapat mereka. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan cara membandingkan pendapat masing-masing mazhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan sumber data primer dan sekunder berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan setiap pendapat empat mazhab terhadap syarat modal *muḍārabah* yaitu: mazhab Hanafi mensyaratkan modal *muḍārabah* harus berupa *al-atmān al-muthlaqah* yakni dinar, dirham, emas, perak, dan *fulus*. Mazhab Maliki mensyaratkan modal *muḍārabah* harus berupa *naqdain* dinar dan dirham atau emas dan perak. Mazhab Syafi'i mensyaratkan modal harus berupa alat tukar yang tidak *juzāf* yakni dinar dan dirham. Mazhab Hanbali mensyaratkan modal harus berupa *qiyām al-amwāl* dan *atmān al-biya'āt* yakni dinar dan dirham, dan harga suatu barang. Sebab perbedaan pendapat karena metode *istinbāth* yang digunakan empat mazhab berbeda. Mazhab Hanafi menggunakan *istihsān*, mazhab Maliki menggunakan *ijma'*, mazhab Syafi'i menggunakan *qiyas* dan mazhab Hanbali menggunakan pertimbangan *mashlahah mursalah*. Dalam konteks mu'amalah secara umum keempat mazhab memiliki pendapat yang relevan dalam menentukan keabsahan modal *muḍārabah*, yakni tidak semata-mata bergantung pada nilai mata uang tetapi juga pada fungsi dan penerimaan umum sebagai alat tukar di masyarakat. Sehingga keragaman pendapat mazhab menegaskan pentingnya pendekatan fiqh yang kontekstual.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang disusun oleh penulis dengan judul: **“Ketentuan Syarat Modal Dalam Praktik *Muḍārabah* (Studi Perbandingan Mazhab)”** merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik serta syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penyusunan skripsi ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu yang telah penulis jalani selama masa studi. Di dalamnya, penulis berupaya menyajikan kajian ilmiah yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Selain sebagai pemenuhan persyaratan akademik, penyusunan skripsi ini diharapkan mampu mencerminkan kemampuan penulis dalam memahami, mengkaji, serta mengembangkan keilmuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Seluruh proses penyusunan ini menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab akademik sekaligus kontribusi kecil penulis dalam dunia penelitian hukum, khususnya dalam ranah ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang panjang disertai berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun akademik. Beragam hambatan turut mewarnai setiap tahapannya, namun berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak, penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A, selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag. M.H.I, selaku pembimbing 2, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Bapak Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag, selaku penasihat akademik yang telah memberikan dukungan dan arahan sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki di UIN Ar-Raniry.
4. Kedua orang tua tercinta, kepada Abah (Zulkarnein Baziad) yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan penulis, setiap peluh dan jerih payah Abah menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah. Kepada Ummi (Dr. Malahayati, M.A) atas dukungan, doa, dan dorongan untuk menjadi perempuan yang berpendidikan dan mandiri. Segala kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang diberikan menjadi fondasi utama keberhasilan penulis hingga saat ini.
5. Kelima adik-adik penulis, Nafisah, Aqila, Zayyan, Shafiyah, dan Anas, yang penulis sayangi. Penulis berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, memperluas wawasan, serta

mengembangkan potensi diri. Dan nenek (Uci) yang selalu mendo'akan penulis.

6. Asatidz dan Asatidzah dari Ma'had Ta'limul Qur'an dan Syaikh juga Syaikhah Ma'had Aisyah binti Abu Bakar, atas ilmu dan nasihat serta saran yang diberikan sebagai bekal berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Teman-teman penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang di Lhokseumawe, Banda Aceh, Bogor, atau di Negeri manapun mereka berada
8. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah, khususnya teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan tahun 2022 atas semangat dalam diskusi panjang dan kerja sama yang kita lalui Bersama.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang membangun agar karya ilmiah ini dapat diperbaiki dan dikembangkan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang dibahas.

Banda Aceh, 30 Desember 2025

Penulis,

Athifah Alfitriah Baziad

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ki
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wāu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>Fathah</i>	a	a
□	<i>Kasrah</i>	i	i
□	<i>Dammah</i>	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وُ...ُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُنِيَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِىَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...ِىَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

## D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

## E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ      *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ      *al-qalamu*
- الشَّمْسُ      *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ      *al-jalālu*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ      *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ      *syai'un*
- النَّوْءُ      *an-nau'u*
- إِنَّ      *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fa'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqī*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	Daftar Riwayat Hidup.....	72
<b>Lampiran 2</b>	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	73



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian .....	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data .....	13
5. Objektivitas dan validitas data .....	14
6. Teknik analisis data .....	14
7. Pedoman penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUḌĀRABAH</i> .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian <i>muḌārabah</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>muḌārabah</i> .....	21
C. Rukun dan Syarat <i>muḌārabah</i> .....	28
D. Jenis-jenis <i>muḌārabah</i> .....	31
E. Tujuan dan hikmah <i>muḌārabah</i> .....	32
F. Sebab-sebab perbedaan pendapat ulama mazhab .....	33
<b>BAB TIGA PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG SYARAT MODAL <i>MUḌĀRABAH</i>.....</b>	<b>41</b>
A. Biografi Empat Mazhab.....	41
1. Biografi Singkat Mazhab Hanafi.....	41
2. Biografi Singkat Mazhab Maliki.....	43
3. Biografi Singkat Mazhab Syafi'i .....	45
4. Biografi Singkat Mazhab Hanbali.....	48
B. Syarat-syarat Modal <i>MuḌārabah</i> Menurut Empat Mazhab .....	50
1. Syarat Modal <i>MuḌārabah</i> Menurut Mazhab Hanafi .....	50
2. Syarat Modal <i>MuḌārabah</i> Menurut Mazhab Maliki .....	53

3. Syarat Modal <i>Muḍārabah</i> Menurut Mazhab Syafi'i .....	55
4. Syarat Modal <i>Muḍārabah</i> Menurut Mazhab Hanbali .....	57
C. Analisis Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Tentang Syarat Modal <i>Muḍārabah</i> .....	59
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain, artinya manusia senantiasa bergantung pada orang lain, baik dalam urusan material maupun non-material. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (*hablun-minallah*) tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablun-minannas*). Dalam Islam bentuk pengaturan hubungan sosial antara manusia disebut *mu'āmalah*, yakni aturan-aturan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi dan hubungan sosial.

Kehidupan manusia yang penuh dengan kebutuhan dan keterbatasan menjadikan *mu'āmalah* sebagai suatu keharusan. Tidak ada seorang pun yang mampu mencukupi seluruh kebutuhannya secara mandiri. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan berinteraksi.<sup>1</sup> *Mu'āmalah* menjadi wadah penting dalam mewujudkan interaksi tersebut agar berlangsung secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan. Rasulullah SAW juga mencontohkan berbagai bentuk *mu'āmalah* dalam kehidupan sehari-hari mulai dari jual beli, sewa-menyewa, hingga kerja sama usaha yang semuanya dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

Kerjasama usaha merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, dan berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan mengalihkan

---

<sup>1</sup> Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian, berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.<sup>2</sup>

Dalam dunia ekonomi Islam, kerjasama usaha merupakan salah satu pilar utama yang mendorong aktivitas ekonomi, berbasis keadilan, keridhaan antara para pihak, tolong menolong, dan meninggalkan riba. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan keuntungan serta kerugian dibagi dan ditanggung bersama-sama, tanpa membebani satu pihak saja. Prinsip ini didasarkan firman Allah SWT yang menekankan kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

Dan firman Allah SWT yang melarang riba (bunga):

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

Terdapat banyak konsep dan prinsip kerjasama yang diatur dalam ekonomi Islam, diantaranya adalah kerjasama atas lahan pertanian dan kerjasama dalam perdagangan. Kerjasama atas lahan pertanian terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *al-muzāra‘ah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap (penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua), kemudian *al-musāqāh* yakni kerjasama dalam pengairan (penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu), dan juga *al-mughārasah* yakni kerjasama pada pohon yang

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), hlm. 12.

ditanam (penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua, pemilik tanah dan petani).<sup>3</sup>

Sedangkan kerjasama dalam perdagangan merujuk pada konsep *syirkah* (kemitraan) dan *mudārabah* (kemitraan modal dan usaha). *Syirkah* secara umum merupakan bentuk kemitraan di mana para pihak berbagi modal, pekerjaan, keuntungan, dan risiko dengan porsi yang sama. Sementara *mudārabah* merupakan bentuk kemitraan di mana satu pihak yang menyediakan modal dan pihak lain yang mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.<sup>4</sup>

*Syirkah* merupakan akad kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam prinsip *syirkah* ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi mereka. Konsep ini sangat relevan dalam dunia bisnis modern yang mengedepankan prinsip kemitraan dan kerjasama. *Syarikah* atau *syirkah* secara terminologis berarti perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasharruf* (pendayagunaan harta).<sup>5</sup>

Sedangkan *mudārabah* berarti ‘pencampuran’ yakni kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. *Mudārabah* merupakan persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.<sup>6</sup> Pengelola tidak

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm. 275.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih...*, hlm. 276.

<sup>5</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 261.

<sup>6</sup> Harun, *Fiqih Mu'amalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 190.

menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Karena dalam hal ini pengelola fokus memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa *muḍārabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa seorang dari mereka memberikan modal dari hartanya kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan yang disetujui bersama.<sup>7</sup> Pengarang kitab *Kanz al-'Ummal* mendefinisikan *muḍārabah* sebagai kongsi dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.

Para imam mazhab sepakat bahwa *muḍārabah* adalah boleh berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Didalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa 'amil adalah *muḍārib* atau adalah orang yang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT, yakni dalam firman Allah SWT: "Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah." (Q.S Al-Muzammil: 20).<sup>8</sup> *Muḍārabah* telah dilaksanakan oleh masyarakat pada zaman jahiliyah. Kemudian Islam datang dan membolehkan akad *muḍārabah* ini karena terdapat maslahat didalamnya. Islam datang untuk membenarkan atau mengubah bagian-bagian tertentu saja dari *mu'āmalah* yang sudah ada sebelumnya, agar sesuai syari'at. Nabi Muhammad SAW juga bekerja sebagai *muḍārib* pada transaksi *muḍārabah* ini kepada Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul.

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara pihak yang melaksanakan *muḍārabah*, maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai syari'at. Dengan adanya ketentuan ini,

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 90.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 477.

diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, seperti: rukun dan syarat *muḍārabah* yang harus dipenuhi agar akad *muḍārabah* tersebut sah.

Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan ‘amil), *ma’qud ‘alaih* (objek *muḍārabah*, yakni: modal, pekerjaan, dan keuntungan) dan *shighāt* (lafazh ijab qabul). Akan tetapi mazhab Syafi’i mengatakan bahwa rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu: pemilik modal, ‘amil (pengelola), *shighat*, modal, kerja (*‘amal*), dan laba atau keuntungan.<sup>9</sup>

Sedangkan syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri, yakni: *Pertama*, pelaku akad mampu melakukan *tasharruf* (batal jika dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan). *Kedua*, melafazkan ijab dari pemilik modal dan kabul dari pengelola. *Ketiga*, modal yang sah dalam akad *muḍārabah* secara garis besar harus memenuhi dua syarat utama yakni: memiliki kepastian nilai dan harus diserahkan kepada ‘amil.<sup>10</sup> Artinya modal dapat diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Terkait salah satu syarat *muḍārabah* yakni modal dari pemilik modal yang harus memiliki kepastian nilai dan dapat diserahkan kepada ‘amil, keempat mazhab sepakat bahwa dinar dan dirham adalah bentuk modal yang sah karena kedudukannya sebagai mata uang yang digunakan dalam perdagangan dan nilainya pasti serta dapat diserahkan langsung kepada ‘amil untuk diperdagangkan. Mereka juga sepakat bahwa modal *muḍārabah* tidak boleh dalam bentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak karena

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 371.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 139.

barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan *gharar* (ketidakpastian) besarnya modal *muḍārabah*.

Akan tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat terkait bentuk modal selain dinar dan dirham.<sup>11</sup> Contohnya seperti modal berbentuk emas dan perak (*adz-dzahab wa al-fiddhah*), biji emas murni (*at-tabr*), uang kertas atau uang yang terbuat dari selain emas dan perak (*fulus*), beras dan gandum (*al-hanthah wa al-sya'ir*), dan perhiasan (*naqr*).

Begitu pula mereka berbeda pendapat jika barang tidak boleh dijadikan modal, maka hasil penjualan barang boleh dijadikan modal *muḍārabah*, menurut jumhur ulama mazhab Hanafi dan Hanbali. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Maliki memandang hal tersebut tidak boleh. karena pemilik modal melakukan *muḍārabah* dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan-akan dia melakukan *muḍārabah* dengan modal yang tidak diketahui.

Oleh karena pentingnya pemahaman lebih lanjut terkait syarat modal dalam *muḍārabah* menurut masing-masing mazhab dan sebab-sebab perbedaan mereka pada bentuk modal *muḍārabah* selain dinar dan dirham, maka penelitian ini akan dikaji dan dilakukan analisa lebih jauh dan mendalam pada sebuah skripsi yang berjudul “*Ketentuan Syarat Modal dalam Praktik Muḍārabah (Studi Perbandingan Mazhab)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat masing-masing ulama empat mazhab mengenai ketentuan syarat-syarat modal dalam *muḍārabah*?
2. Bagaimana sebab terjadi perbedaan pendapat ulama empat mazhab dalam menentukan syarat-syarat modal dalam *muḍārabah*?

---

<sup>11</sup> Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 106.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat dari masing-masing mazhab tentang syarat-syarat modal dalam *muḍārabah*.
2. Untuk mengetahui sebab perbedaan pendapat mazhab dalam menentukan syarat-syarat modal dalam *muḍārabah*.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi pemahaman tentang syarat modal dalam praktik *muḍārabah* menurut pandangan empat mazhab.
2. Sebagai khazanah kepustakaan bagi para pembaca terutama mengenai *muḍārabah* dan syarat modal dalam praktiknya menurut empat mazhab.

### D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Kajian tersebut ditelaah untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan dikaji dan ditulis oleh peneliti dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian pada skripsi ini :

Skripsi yang ditulis oleh Suhedi dengan judul “*Analisa Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Perbankan Syari’ah*” yang membahas prinsip *muḍārabah* sebagai bagian dari produk perbankan syari’ah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syari’ah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian.<sup>12</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai *muḍārabah* yang merupakan usaha kemitraan meliputi pemilik modal dan pelaku usaha (‘amil), bertujuan untuk meraih keuntungan (*ar-riḥh*) dan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Perbedaannya

---

<sup>12</sup> Suhedi, Skripsi: *Analisis Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Perbankan Syari’ah*, (Potianak: UIN, 2020).

adalah penelitian ini tidak membahas dalam perspektif perbankan syari'ah sebagaimana skripsi tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Safrida dengan judul "*Hukum Pelaksanaan Mudharabah dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)*" yang membahas tentang praktik *muḍārabah* di desa Simandulang dengan modal berbentuk barang. Sementara para fuqaha sepakat mensyaratkan modal *muḍārabah* hanya berupa uang tunai.<sup>13</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai modal *muḍārabah*. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas hukumnya menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili, sedangkan penelitian ini membahas menurut ulama empat mazhab.

Artikel yang ditulis oleh Dena Ayu dengan judul "*Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya Dalam Perbankan Syari'ah*".<sup>14</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pandangan para fuqaha terhadap sistem *muḍārabah* dalam kajian fikih, perbedaannya adalah artikel tersebut juga membahas penerapannya dalam perbankan syariah, sedangkan penelitian ini membahas penerapannya di masa klasik.

Artikel yang ditulis oleh Fadhilla Husna dkk., dengan judul "*Akad Mudharabah dalam Fiqh Mu'alah Kontemporer Study Literatur Hasil Penelitian di Indonesia*" yang membahas akad *muḍārabah* sebagai instrumen penting dalam perbankan syari'ah.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah

---

<sup>13</sup> Safrida, Skripsi: *Hukum Pelaksanaan Mudharabah dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Al-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)*, (Sumatera Utara: UIN, 2017).

<sup>14</sup> Dena Ayu, "*Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya Dalam Perbankan Syari'ah*" *Jurnal Muqaranah*, Vol.6, No.2, (2022). Diakses melalui <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>, tanggal 13 Desember 2025.

<sup>15</sup> Fadhilla Husna dkk., "*Akad Mudharabah dalam Fiqh Mu'alah Kontemporer Studi Literatur Penelitian di Indonesia*", *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*,

pembahasan mengenai prinsip bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian pengelola. Perbedaannya adalah artikel tersebut membahas pengembangan akad *muḍārabah* dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang di Indonesia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada modal dalam transaksi *muḍārabah* di masa klasik.

Artikel yang ditulis oleh Andi Muhammad Haedar dkk., dengan judul “*Pemikiran Ulama Terhadap Akad Mudharabah dari Mazhab Klasik Hingga Kontemporer Serta Penerapannya Dalam Ekonomi Syari’ah Digital*”<sup>16</sup> persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai akad *muḍārabah* sebagai bentuk kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan perbedaannya adalah artikel tersebut membandingkan pemikiran ulama mazhab klasik dengan ulama kontemporer, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan ulama empat mazhab.

Maka dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada yang membahas khususnya pada syarat modal *muḍārabah* menurut ketentuan empat mazhab. Disini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang syarat yang ditentukan keempat mazhab dalam modal *muḍārabah* dan menganalisa persamaan juga perbedaan pendapat mereka berdasarkan metode masing-masing mazhab.

## **E. Penjelasan Istilah**

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini yang perlu dijelaskan. Istilah ini didefinisikan secara umum supaya menghindarkan

---

Vol.5, No.2, (2025). Diakses melalui <https://researchhub.id/index.php/jimek>, tanggal 13 Desember 2025.

<sup>16</sup> Andi Muhammad Haedar dkk., “*Pemikiran Ulama Terhadap Akad Mudharabah dari Mazhab Klasik Hingga Kontemporer Serta Penerapannya Dalam Ekonomi Syari’ah Digital*” *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2, (2025). Diakses melalui <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i3.345>, tanggal 20 Desember 2025.

berlakunya kekeliruan dalam memahami makna istilah. Masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Syarat :

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.

2. Modal :

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “*ra’sul māl*”<sup>17</sup> yakni harta yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, seperti; uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

3. *Muḍārabah /qirādh*:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *muḍārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>18</sup>

4. *Muqāranah*/Perbandingan: مُقَارَنَةُ الْمَقَارِنِ

*Muqāran* (مقارن) adalah *isim maf’ul* dari *qaaran* (قارن) *yuqaarinu* (يقارن) *muqāranatan* (مقارنة) *muqaarinun* (مقارن) yang berarti menghubungkan, mengumpulkan, dan memperbandingkan. Kata “mengumpulkan” dimaksudkan mengumpulkan semua pendapat yang ada mengenai suatu masalah *ikhtilafiyah*, baik pendapat itu kuat ataupun kurang kuat, selama pendapat itu berdasarkan dalil, baik pendapat itu dari ulama di dalam mazhab tertentu atau pendapat mazhab yang empat, yaitu hanafi,

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam...*, Jilid 5, hlm. 482.

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘ala mazhabi arba’ah*, Jilid ٣, (Beirut: Dār al-Kutub al-Imiyyah, 1999), hlm. 3٤.

Maliki, Syafi'i, Hanbali atau pendapat mazhab-mazhab yang lain, seperti Zhahiri, Imami, Zaid, Ibhadi, Thabari, Laits, dan lain-lain terutama mazhab Shahabi dan para sahabat Nabi Muhammad SAW.<sup>19</sup>

#### 5. Mazhab:

Secara bahasa, kata mazhab berasal dari kata:

ذَهَبَ - يَذْهَبُ - ذَهَابًا - وَ ذُهُوبًا وَ مَذْهَبًا فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى كَذَا : رَأَى فِيهَا ذَلِكَ الرَّأْيَ

Yang mempunyai arti: sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran, bisa berarti ia mengikuti mazhab, jadi kata mazhab berarti diikuti/dijadikan pedoman atau metode.<sup>20</sup>

#### 6. Empat Mazhab:

Empat mazhab yang dimaksud adalah mazhab populer yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali yang merupakan mazhab besar dalam bidang fiqih serta menjadi rujukan hukum bagi umat Islam dalam mengamalkan fiqih.

#### 7. Syirkah :

Definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung didalamnya adalah sama yakni ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati oleh kedua belah pihak maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan

<sup>19</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqih Muqāran dalam Mazhab Fiqih*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2014), hlm. 8-9.

<sup>20</sup> Dedi Supriadi, *Ushul Fiqih Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.15-16.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 166.

masalah.<sup>22</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, yakni metode penelitian yang tidak menggunakan angka atau statistik akan tetapi cenderung menggunakan analisis.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai cara memperlakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah salah satu pendekatan dalam penelitian normatif yang mana peneliti melakukan telaah perbandingan pemikiran, kemudian mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan.<sup>23</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji data dengan cara mempelajari berbagai literatur seperti kitab-kitab, buku-buku, artikel, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

### 3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang paling utama yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan meliputi: kitab fiqh mazhab Hanafi: *Tuhfatul Fuqaha* karya 'Alaa' ad-Diin al-Samarqandi, *Al-Mabsuth* karya Al-Sarkhasi, kitab fiqh mazhab Maliki yakni *Al-Mudawwanah Al-Kubro* karya Imam Malik, kitab-kitab fiqh mazhab

---

<sup>22</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: 2019), hlm. 34.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

Syafi'i meliputi: *Ar-Risalah* dan *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Mukhtashar Muzanni* karya Al-Muzanni, *Mughni Al-Muhtaj* karya Al-Syarbini, kitab fiqh mazhab Hanbali: *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dan kitab-kitab fiqh lainnya seperti *Al-Fiqhu 'Ala Mazhabi al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab* karya Imam Nawawi, dan juga kitab *Asbab al-Ikhtilaf al-Fuqaha* karya Al-Khafif.

- b. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber-sumber tidak langsung atau dari pihak kedua guna untuk melengkapi dan memperdalam kajian dari sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku *Fiqh al-Islam wa adillatuh* karya Wahbah Al-Zuhaili, buku *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, buku-buku fikih *mu'āmalah*, skripsi, artikel dari jurnal mutaakhir.
- c. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah *al-Mu'jam al-'Arabiyy* (kamus bahasa Arab) yang berfungsi untuk menerjemahkan kaidah-kaidah fiqh dan istilah-istilah teknis yang masih berbahasa Arab. Penggunaan kamus ini membantu peneliti memahami makna istilah secara tepat sebelum dianalisis lebih lanjut melalui sumber primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dalam bentuk dokumentasi. Dengan metode ini, peneliti menempuh beberapa langkah yakni: menentukan masalah yang akan dikaji, menghimpun semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dari kitab-kitab masing-masing mazhab, memilah-milah pendapat untuk mengetahui pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan, mengumpulkan dalil dan *jihāt dilālahnya* yang dikutip setiap mazhab, dan menganalisa sebab-sebab ikhtilaf mereka.

## 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah adanya kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, validitas data berkaitan dengan ketepatan hasil data yang penulis dapatkan dari sumber kitab-kitab fiqh yang menjadi objek kajian. Oleh karena itu, dalam menganalisis sebab-sebab perbedaan pendapat ulama mazhab dalam fiqh tersebut, peneliti berupaya mengumpulkan berbagai data yang menunjang kebenaran objek penelitian tersebut.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif komparatif (*muqāran*). Adapun istilah *muqāran* secara etimologi berarti menghubungkan, mengumpulkan, dan membandingkan. Sedangkan secara terminologi kata *muqāran* berarti yang dibandingkan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bidang kajiannya adalah kitab-kitab fiqh mazhab yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang *muḍārabah*. Metode ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan dari sumber primer dan sekunder kemudian menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat ulama mazhab serta menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat tersebut dengan bantuan sumber tersier.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang direvisi pada tahun 2019. Adapun mengenai penerjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan

---

<sup>24</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.184.

<sup>25</sup> Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqāran...*, hlm. 8.

terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2004 serta dalam menerjemahkan hadis menggunakan kitab terjemahan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan bagi para pembaca, maka disini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang membahas tinjauan umum tentang *muḍārabah*, berisikan tentang pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah* yang meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadist-hadist dan atsar, ijma', juga qiyas, jenis-jenis *muḍārabah*, tujuan dan hikmah *muḍārabah*, serta sebab-sebab perbedaan pendapat ulama mazhab.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat ulama mazhab dalam menentukan syarat modal *muḍārabah*, meliputi biografi empat mazhab, pendapat masing-masing mazhab, syarat-syarat yang disepakati, syarat-syarat yang tidak disepakati dan sebab perbedaan tersebut.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca untuk membangun dan menghasilkan kualitas penulis yang lebih baik.